

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah**

 - **Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur**

 - **Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In Oil and Gas Industry**

 - **Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah**

 - **Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia**
-
- **Tulisan Lepas:
Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan**

KAJIAN

EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan RI

■ Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia:

Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah

■ Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur

■ Sustainability Reporting For CSR Disclosures:
A Case Study In Oil and Gas Industry

■ Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah

■ Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia

■ Tulisan Lepas : Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan



KATA PENGANTAR


Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kajian Ekonomi Keuangan pada volume kali ini dapat menjumpai pembaca sekalian. Edisi ini menyajikan berbagai topik yang beragam dan menarik dalam konteks perkembangan ekonomi dan keuangan.

Pada volume kali ini ada berbagai topik tulisan yaitu Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah, Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur, *Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study in Oil and Gas Industry*, Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah, Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia, dan Tulisan Lepas: Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan. Adapun para penulis yang berkontribusi yaitu Sigit Setiawan, Joko Tri Haryanto, Ester Sri Astuti, Makhiani, Moudy Hermawan, Parulian Sihotang, Subagio Effendi, dan Muslimin B. Putra.

Demikianlah sekapur sirih yang bisa disampaikan oleh Dewan Redaksi. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari tulisan ini tentulah ada kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap Kajian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Selamat membaca.

Jakarta, 2009

Dewan Redaksi



DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi	ii
Sekapur Sirih	v
Daftar Isi	vii
Dafta Tabel	viii
Daftar Gambar	x
Abstraksi	xi
Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah	
Oleh: Moudy Hermawan	1
Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur	
Oleh: Makhilani	11
<i>Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In Oil and Gas Industry</i>	
Oleh: Parulian Sihotang and Subagio Effendi	31
Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah	
Oleh: Joko Tri Haryanto dan Ester Sri Astuti.....	49
Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia	
Oleh: Sigit Setiawan	63
Tulisan Lepas : Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan	
Oleh: Muslimin B. Putra	81

DAFTAR TABEL

Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia:

Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah

Tabel 1 Volume Ekspor-Impor Produk TPT (Ribu US \$)	2
Tabel 2 Tiga besar sektor industri penyumbang Nilai Tambah Produksi (miliar rupiah)	3
Tabel 3 Peran ekspor product TPT	3
Tabel 4 Tingkat utilisasi kapasitas produksi (%)	4
Tabel 5 Realisasi investasi tiga sektor industri terbesar	4
Tabel 6 Perkembangan program TUFSS	7
Tabel 7 Perbedaan Pembiayaan Industri Antara Indonesia dan India	7

Sustainability Reporting For CSR Disclosures:

A Case Study In Oil and Gas Industry

<i>Table 1 Characteristics of Sustainability Reporting (Gray et.al.,1986)</i>	<i>40</i>
<i>Table 2 Trend of Sustainability Reporting 2003-2005 (Sihotang and Margareth, 2008)</i>	<i>40</i>
<i>Table 3 Sustainability Reporting Companies in Indonesia (IAMJ,2008)</i>	<i>41</i>
<i>Table 4 Reporting Aspects Application Level for BP.....</i>	<i>42</i>
<i>Table 5 Reporting Aspects Application Level for Chevron</i>	<i>43</i>
<i>Table 6 Reporting Aspects Application Level for Exxon Mobil</i>	<i>44</i>
<i>Table 7 Reporting Aspects Application Level for Total</i>	<i>45</i>
<i>Table 8 Reporting Aspects Application Level for Medco Energi</i>	<i>46</i>

Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah

Tabel 1 Instrumen Desentralisasi Fiskal Sisi Penerimaan	53
Tabel 2 Persamaan Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi	57

Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia

Tabel 1 Daftar Negara-negara yang membentuk Sistem Penjaminan Simpanan Eksplisit dalam 10 tahun terakhir	66
---	----

Tabel 2 Periode dan Batas Maksimal Penjaminan	67
Tabel 3 Nama Bank Gagal (September) 2005 - 2007	68
Tabel 4 Negara-negara yang menerapkan pendekatan Ex Ante	69
Tabel 5 Negara-negara yang menerapkan kebijakan pendanaan Ex Post	70
Tabel 6 Negara-negara yang menerapkan kebijakan pendanaan Hibrid	71
Tabel 7 Perbandingan Sistem Premi Indonesia dengan Negara-Negara Lain Dalam Kelas Income yang Sama yang Memiliki Sistem Penjaminan Simpanan Eksplisit	72
Tabel 8 Kompilasi Analisis Perbandingan Pendekatan Ex Ante vs Ex Post	75

DAFTAR GAMBAR

Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko:

Suatu Komparatif dan Studi Literatur

Gambar 1 Kerangka Model Risiko Ekonomi	21
Gambar 2 Kerangka model macrostress test	22

Sustainability Reporting For CSR Disclosures:

A Case Study In Oil and Gas Industry

<i>Figure 1 Overview of GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines (GRI)</i>	47
<i>Figure 2 Frequency of Sustainability Reporting Disclosures</i> <i>(Sihotang and Margareth, 2008)</i>	47

Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah

Gambar 1 Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal	49
--	----

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Hermawan, Moudy et. al. (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Depkeu RI)**Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 1-10**

Subsidi yang sering dianggap distorsi dalam perekonomian, sebenarnya juga diperlukan sebagai sarana bagi pemerintah untuk membantu sektor-sektor potensial yang mendapat kesulitan untuk berkembang. Dalam hal Industri TPT yang sempat dipersepsikan sebagai *sunset industry*, terutama setelah banyaknya kredit macet pasca krisis moneter, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila pertumbuhannya tetap dijaga. Sebagai sektor yang berprestasi dalam menyumbangkan PDB, ekspor nonmigas, penggerak investasi dan penyerap tenaga kerja, ITPT yang saat ini sedang menghadapi problem lemahnya daya saing akibat rendahnya efisiensi produksi layak mendapat bantuan dari pemerintah melalui subsidi langsung yang ditransmisikan dengan tepat.

Kata kunci : Subsidi, TPT, ITPT, Pemerintah

Makhiani et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan RI)**Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 11-31**

Untuk pertama kalinya, Pernyataan Risiko Fiskal (*Statement of Fiscal Risks*) diungkap dalam Nota Keuangan APBN 2008, sebagai praktek baru di bidang keuangan negara untuk menyatakan adanya risiko fiskal. Pengungkapan (*disclosure*) risiko fiskal sangat penting dilakukan, karena *awareness* terhadap bahaya ada risiko tersembunyi akan meningkat sehingga diharapkan otoritas fiskal akan mampu merespons dengan baik kemungkinan adanya ancaman terhadap ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko fiskal, maka studi banding dan literatur merupakan suatu yang perlu dilakukan. Membandingkan praktek pengungkapan risiko fiskal dengan Australia, New Zealand, dan Brazil, dan mendalami literatur yang terkait dengan pengelolaan risiko fiskal akan memperoleh gambaran sejauh mana Indonesia telah melaksanakan *best practices and codes*. Terdapat 2 (dua) temuan penting yang patut dipelajari lebih lanjut yaitu Pernyataan Risiko Fiskal harus didasari

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

peraturan perundangan yang kuat dan dapat mengikat semua pihak pencetus risiko (*contracting agencies*), dan ketiga negara tersebut di atas semakin mampu membagi dan memecah (*unbundling*) risiko.

Kata kunci : Risiko fiskal, APBN, transparansi

Sihotang, Parulian and Subagio Effendi et. al. (Departemen Keuangan)

Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In Oil and Gas Industry

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 33-49

Sustainability Reporting has been used quite extensively in communicating company accountability towards its broad-based stakeholders. The report, widely known as the triple bottom line (TBL) report, discloses three performance indicators of any company: economic, social and environmental performance. Social and environmental performance are usually understood as Corporate Social Responsibility (CSR).

This article will investigate how Sustainability Reporting principles developed by the Global Reporting Initiatives (GRI) have been implemented by the oil and gas industry in order to stimulate and enhance CSR practices and disclosures. GRI-based sustainability reporting is currently the most recognized reporting principles implemented by various industries worldwide.

Content analysis on selected Sustainability Reporting of selected international oil companies will be conducted to identify the extent to which their CSR practices and disclosures have been in line with GRI principles. Furthermore, this research will explore whether CSR reporting applied by international oil multinationals could be implemented in developing countries such as Indonesia.

Finally, it is expected that this exploratory research will be able to introduce and develop the Indonesian principles on CSR disclosures using GRI-based Sustainability Reporting published by the oil and gas companies operating in Indonesia.

Keywords : *Corporate Social Responsibility, Disclosures, Sustainability Reporting, Oil and Gas Companies.*

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.**ABSTRAKSI****Haryanto, Joko Tri dan Ester Sri Astuti et. al. (Departemen Keuangan)****Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 51-65**

Indonesia has been implemented decentralization era since 2001th in order to increasing local empowerment and local capability. During this period central government gave a all of the authority to the local government excepted authority for the political, finance, national defence, justice and religion. Beside gave the authority to the local government, central government also gave the source of the financing to the local government to meet the money follows function principle.

Financial stability is the most important things on the monetary area. Many theorytical background described that decentralization have relation with the local financial stability. Using statistic approach (panel data) we could be proved that decentralization have negative relation with the local financial stability and also the other variable such as population, GRDP, construction price index and volatility of money .

Key words : Financial stability, decentralization

Setiawan, Sigit et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan RI)**Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 51-65**

Sistem penjaminan simpanan merupakan bagian tak terpisahkan dari jaring pengaman keuangan (*financial safety net*) suatu negara. Sistem ini dibentuk oleh berbagai kebijakan kunci yang salah satunya adalah kebijakan pendanaan penjaminan simpanan. Dalam tulisan ini dikaji kebijakan pendanaan yang berlaku saat ini, alternatif kebijakan lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing kebijakan, serta rekomendasi guna menutup kelemahan kebijakan pendanaan penjaminan simpanan yang digunakan saat ini.

Dari sisi kebijakan tingkat premi, tingkat premi yang diterapkan oleh sistem penjaminan simpanan Indonesia saat ini tergolong moderat (tingkat premi saat ini 0,1% per semester atau 0,2% per tahun), karena berada di tengah-tengah rentang premi penjaminan kelompok negara-negara di dunia dalam kelas pendapatan yang sama dengan Indonesia. Tingkat premi tersebut cukup kondusif bagi perbankan Indonesia karena turut andil dalam memberikan cukup ruang bagi perbankan untuk memperbaiki tingkat kesehatan pasca krisis (NPL) dan memupuk modal dari laba (pendapatan bunga bersih) yang diperoleh untuk pengembangan usahanya.

Guna memenuhi kepastian hukum dan sebagai antisipasi bila di masa depan cadangan penjaminan kurang dari target 2,5% atau tidak mencukupi, LPS perlu segera

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan di bawah UU yang mengatur mekanisme penyediaan bantuan pinjaman pemerintah dalam kondisi tidak memadainya atau tidak mencukupinya cadangan penjaminan.

Keyword : *Financial Safety Net, LPS, Ex Ante, dan Ex Post.*

ANALISIS KEBIJAKAN PENDANAAN PENJAMINAN SIMPANAN INDONESIA

Oleh:
Sigit Setiawan *)

*) Penulis adalah Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal.

Abstraksi

Sistem penjaminan simpanan merupakan bagian tak terpisahkan dari jaring pengaman keuangan (*financial safety net*) suatu negara. Sistem ini dibentuk oleh berbagai kebijakan kunci yang salah satunya adalah kebijakan pendanaan penjaminan simpanan. Dalam tulisan ini dikaji kebijakan pendanaan yang berlaku saat ini, alternatif kebijakan lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing kebijakan, serta rekomendasi guna menutup kelemahan kebijakan pendanaan penjaminan simpanan yang digunakan saat ini.

Dari sisi kebijakan tingkat premi, tingkat premi yang diterapkan oleh sistem penjaminan simpanan Indonesia saat ini tergolong moderat (tingkat premi saat ini 0,1 persen per semester atau 0,2 persen per tahun), karena berada di tengah-tengah rentang premi penjaminan kelompok negara-negara di dunia dalam kelas pendapatan yang sama dengan Indonesia. Tingkat premi tersebut cukup kondusif bagi perbankan Indonesia karena turut andil dalam memberikan cukup ruang bagi perbankan untuk memperbaiki tingkat kesehatan pasca krisis (NPL) dan memupuk modal dari laba (pendapatan bunga bersih) yang diperoleh untuk pengembangan usahanya.

Guna memenuhi kepastian hukum dan sebagai antisipasi bila di masa depan cadangan penjaminan kurang dari target 2,5 persen atau tidak mencukupi, LPS perlu segera mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan di bawah UU yang mengatur mekanisme penyediaan bantuan pinjaman pemerintah dalam kondisi tidak memadainya atau tidak mencukupinya cadangan penjaminan.

Keyword : *Financial Safety Net, LPS, Ex Ante, dan Ex Post.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Refleksi atas kebijakan yang diterapkan saat ini dan upaya membandingkannya dengan alternatif kebijakan lain akan memiliki dampak positif. Refleksi tersebut akan menjadi pembenaran dan penguatan terhadap kebijakan yang memang sudah tepat diambil dan membuktikan telah dilakukannya kajian yang matang sebelum keputusan kebijakan tertentu diambil. Refleksi tersebut dapat juga bermanfaat dalam menstimulasi tindakan korektif manakala ditemukan adanya bagian tertentu dari kebijakan yang diambil yang ternyata kurang tepat atau masih belum terpikirkan. Hal tersebut disebabkan kadangkala situasi saat kebijakan tertentu diambil belum mempertimbangkan atau mengantisipasi situasi tertentu di masa depan

mengingat keterbatasan dan berbagai kendala yang ada pada saat itu.

Dua tahun lebih telah berlalu sejak sistem penjaminan simpanan yang diatur melalui UU nomor 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dinyatakan efektif berlaku pada tanggal 22 September 2005. Menggali lebih jauh kebijakan apa saja yang telah ditetapkan oleh UU dan alternatif-alternatif lain di luar kebijakan yang ditetapkan selalu menjadi topik menarik untuk dikaji, termasuk dalam hal ini kebijakan penjaminan simpanan dan UU yang mengaturnya yakni UU nomor 24 Tahun 2004. Salah satu aspek dalam kebijakan penjaminan simpanan adalah pemilihan kebijakan pendanaan.

Terkait dengan refleksi atas kebijakan pendanaan penjaminan simpanan yang ada, pertanyaan pertama yang menggelitik terkait dengan jenis kebijakan pendanaan yang digunakan Lembaga Penjaminan Simpanan

(LPS) saat ini. Pertanyaan tersebut akan mengarah kepada pertanyaan lebih lanjut mengenai alternatif kebijakan pendanaan penjaminan simpanan lainnya selain kebijakan pendanaan yang kini diterapkan LPS. Dengan maksud melakukan refleksi atas kebijakan saat ini, kedua pertanyaan di atas akan lengkap bila disertai dengan pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan berbagai pendekatan kebijakan pendanaan penjaminan simpanan, dan diakhiri dengan butir-butir rekomendasi kepada LPS untuk menyalahi kelemahan dari kebijakan pendanaan yang saat ini digunakan.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pemikiran dalam latar belakang masalah di atas, hal yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

- a. Apakah kebijakan LPS dalam pendanaan penjaminan simpanan ?
- b. Adakah alternatif kebijakan pendanaan penjaminan simpanan lainnya selain kebijakan yang digunakan LPS?
- c. Apakah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki berbagai alternatif kebijakan pendanaan yang ada ?
- d. Apakah kekurangan pendekatan kebijakan pendanaan penjaminan simpanan yang digunakan oleh LPS saat ini dan bagaimana mengatasinya?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah :

- a. mengidentifikasi kebijakan yang diterapkan LPS dalam pendanaan penjaminan simpanan;
- b. mengidentifikasi alternatif kebijakan pendanaan penjaminan simpanan lainnya selain kebijakan yang digunakan LPS;
- c. melakukan analisis perbandingan antara kebijakan pendanaan penjaminan simpanan yang digunakan oleh LPS terhadap kebijakan pendanaan lainnya; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada LPS untuk menutupi kelemahan kebijakan

pendanaan penjaminan simpanan yang berlaku.

1.4. Metodologi

1.4.1. Metode Kajian

Kajian terhadap kebijakan pendanaan penjaminan simpanan ini menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Menurut Suharsimi Arikunto (2005), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu obyek penelitian. Dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung, sebuah penelitian deskriptif juga dapat dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel dengan variabel lain.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai jurnal, buku, makalah, tulisan ilmiah terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Studi literatur tersebut bertujuan untuk memperoleh berbagai teori dan konsep yang dapat dijadikan pijakan dalam melakukan analisis terhadap obyek kajian. Mengingat isu pendanaan penjaminan simpanan masih merupakan hal yang relatif baru maka sebagian besar bahan tulisan ini bersumber dari jurnal atau literatur asing.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Pembentukan LPS

Kemerosotan tajam nilai Rupiah terhadap dollar yang berujung pada krisis ekonomi yang mendera perekonomian Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan

putusnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat yang lebih dikenal sebagai *blanket guarantee*. Melalui mekanisme penjaminan menyeluruh pada blanket guarantee tersebut, pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selama kurun waktu tahun 1998 hingga Februari 2004 telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada para nasabah 52 bank¹ yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya.²

Lingkup penjaminan terhadap simpanan nasabah yang demikian luas melalui skema *blanket guarantee*, di satu sisi memang telah berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, namun di sisi lain telah memberikan beban berat bagi keuangan negara. Kemampuan finansial pemerintah untuk membantu rakyat miskin menjadi sangat berkurang disebabkan pemerintah mesti menanggung biaya penyehatan sektor perbankan yang amat besar. Patut diingat pula bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang tidak dapat menikmati penjaminan menyeluruh dalam skema blanket guarantee tersebut, karena mereka tidak mampu untuk menabung atau memiliki kelebihan uang untuk disimpan di bank.

Di samping itu skema blanket guarantee memberikan insentif bagi para pemilik dan manajemen bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sebagaimana digariskan oleh peraturan dan surat edaran Bank Indonesia (BI) selaku regulator secara benar dalam melakukan kegiatan usahanya karena merasa

usahanya sudah dijamin oleh pemerintah. Sebagai upaya menerapkan rambu-rambu prinsip kehati-hatian perbankan ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum dan lima Surat Edaran Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan di bawahnya. Kelima Surat Edaran BI tersebut adalah :

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/51/DPNP Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dan lampiran;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/27/DPNP Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Penge-dalian terhadap Perusahaan Anak dan lampiran;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Pe-ningkatan Keamanan Dalam Penye-lenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia No.10/20/DASP Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; dan
- e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/18/DASP Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Pe-ningkatan Keamanan Dalam Penye-lenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Dampak negatif lainnya adalah skema tersebut kurang mendidik masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan bank dalam menyimpan dana atau menggunakan jasa bank.

¹ Sumber : www.bankmandiri.co.id, "Apakah Lembaga Penjaminan Simpanan?"

² Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004 pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan yang kemudian pada tanggal 27 Februari 2004 membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Berpijak atas kesadaran terhadap dampak negatif skema blanket guarantee bila program tersebut terus dilanjutkan, dengan merujuk pada UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 37B³, pemerintah memandang perlu untuk membentuk suatu lembaga penjamin simpanan. Agar memiliki kekuatan hukum tetap, pemerintah bersama-sama DPR terlebih dahulu menyusun ketentuan hukum perundang-undangan yang akan mengatur pendirian dan kegiatan operasional lembaga tersebut. Pada tanggal 22 September 2004, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disahkan oleh Presiden dan berlaku efektif setahun setelah diundangkan, atau pada tanggal 22 September 2005.

terhadap simpanan masyarakat telah resmi beralih ke LPS.

Kebijakan pendirian lembaga penjamin simpanan juga telah dilakukan di banyak negara seperti AS, Kanada, Hongkong, Singapura, Argentina, Korea, Rusia, Zimbabwe, Jerman, Paraguay, Malaysia, Rumania, dan Swedia. Paling tidak hingga kini terdapat 87 negara yang telah memiliki lembaga penjamin simpanan.⁴ Di Amerika Serikat sejak tahun 1933 simpanan nasabah dijamin oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* dengan batas jaminan maksimal sebesar USD100,000. Di Kanada sejak tahun 1967 telah membentuk Canada Deposit Insurance Corporation sebagai lembaga penjamin simpanan dan memberikan batas penjaminan maksimal hingga 100,000 dollar Canada. Di India sejak tahun 1962 telah dilakukan program penjaminan oleh *Deposit*

Tabel 1
Daftar Negara-negara yang membentuk Sistem Penjaminan Simpanan Eksplisit dalam 10 tahun terakhir

Tahun Pembentukan	Nama Negara
2006	Hongkong, Singapura
2005	Indonesia, Malaysia
2003	Malta, Paraguay, Rusia, Zimbabwe
2002	Albania
2001	Nikaragua, Serbia dan Montenegro, Slovenia
2000	Siprus, Yordania, Vietnam
1999	Bahamas, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kazakhstan, Meksiko, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Papua Nugini, Gabon, Kongo
1998	Bosnia-Herzegovina, Estonia, Gibraltar, Jamaika, Latvia, Ukraina
1997	Algeria, Kroasia
1996	Belarus, Korea, Lithuania, Macedonia, Rumania, Slovak, Swedia
1995	Brazil, Bulgaria, Oman, Polandia

Sumber : Demirgüç-Kunt, Kane dan Laeven. (2006) dan IADI (2006).

Dengan beroperasinya LPS sejak tanggal 22 September 2005, program penjaminan pemerintah terhadap simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) dengan sendirinya berakhir, dan selanjutnya pelaksanaan program penjaminan pemerintah

Insurance and Credit Guarantee Corporation dengan maksimal nilai penjaminan 100.000 rupee. Korsel sejak 1996 juga telah menerapkan program penjaminan dengan batas maksimal 20 juta won. Hong Kong memiliki aturan batas maksimal penjaminan senilai 100.000 dolar Hong Kong.

³ Pasal 37B UU Nomor 7 / 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 / 1998 menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat di bank yang bersangkutan

⁴ Lihat Riphath, Singgih dan Sigit Setiawan (2007)

Di Indonesia, mulai 21 Maret 2007 batas maksimal penjaminan adalah sebesar Rp100 juta per nasabah per satu bank dengan melalui masa transisi sebagai berikut :

melaksanakan tugas dan wewenang⁵. Sebagai lembaga nasional yang penting, LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat memiliki kantor perwakilan di wilayah Indonesia seperti

Tabel 2
Periode dan Batas Maksimal Penjaminan

Periode	Batas maksimal penjaminan
22 September 2005 – 21 Maret 2006	seluruh simpanan
22 Maret 2006 - 21 September 2006	Rp 5 miliar
22 September 2006 - 21 Maret 2007	Rp 1 miliar
21 Maret 2007 - seterusnya	Rp 100 juta

Sumber : disarikan dari UU Nomor 24 Tahun 2004 mengenai LPS

Menurut UU Nomor 24 tahun 2004 pasal 11 ayat 2, batas maksimal simpanan yang dijamin tersebut dapat berubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; dan
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang 90 persen dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.

2.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS

LPS bertanggung jawab kepada presiden dan merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam

halnya Bank Indonesia dan lembaga departemen. Selain berfungsi sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah perbankan, LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya⁶. Dalam menjalankan fungsinya, LPS mengemban beberapa tugas⁷ sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. melaksanakan penjaminan simpanan;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Peraturan LPS No.2 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS /2006 Tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik; dan
- e. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik, yang aturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan LPS No.5 tahun 2005 tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik.

⁵ Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2004

⁶ Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004

⁷ Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, LPS diberikan kewenangan antara lain⁸ menetapkan dan memungut premi penjaminan, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, dan melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Terkait dengan bank-bank yang menjadi anggota, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang untuk mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, serta kewenangan khusus dalam penanganan Bank Gagal.

Selama lebih dari 2 tahun bero-perasi, LPS sudah menangani klaim penjaminan sebanyak Rp 39 miliar yang berasal dari paling tidak 3805 rekening dari 7 BPR yang gagal⁹ dan dicabut izin usahanya oleh LPP/BI (lihat Tabel 3).

keuangan. Agar dapat menjadi sistem penjaminan simpanan yang kredibel maka sistem penjaminan simpanan tersebut mesti siap untuk bertindak efektif dan berhati-hati bila terjadi kasus bank gagal. Untuk itu mekanisme pendanaan yang baik perlu sehingga sistem ini dapat secara berhati-hati memberikan penggantian kepada deposan yang simpanannya dijamin.

Secara garis besar, pendekatan kebijakan pendanaan yang digunakan oleh negara-negara di dunia ini pada awalnya terbagi ke dalam dua kelompok besar (*mainstream*), yakni (1) *Ex Ante* dan (2) *Ex Post*. Pendanaan *Ex Ante* merupakan sebuah kebijakan pengumpulan dana guna menangani potensi kegagalan bank. Dalam pendanaan *Ex Post*, lembaga penjamin tidak mengumpulkan dana hingga saat diperlukan, yang pada umumnya ketika kegagalan bank terjadi. Agar

Tabel 3
Nama Bank Gagal (September
2005 - 2007

No.	Nama bank	Lokasi
1.	PT BPR Tripillar Arthajaya	Yogyakarta
2.	PD BPR Cimahi	Cimahi
3.	PT BPR Mitra Banjara	Cimahi
4.	PT BPR Mranggen Mitraniaga	Demak
5.	PT BPR Samadhana	Sukabumi
6.	PD BPR Gununghalu	Cimahi
7.	PD BPR Bungbulang	Garut

Sumber : disarikan dari situs lps.go.id (2008)

3. PENDEKATAN KEBIJAKAN PENDANAAN PENJAMINAN SIMPANAN

Sistem penjaminan simpanan dibentuk dengan tujuan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan menyediakan perlindungan bagi pemilik simpanan, khususnya deposan-deposan kecil. Sistem penjaminan simpanan merupakan bagian integral dari keseluruhan *financial safety net*, yang bertujuan untuk menjaga integritas sistem

pemerintah dapat segera bertindak secara tepat dan efektif, mekanisme pendanaan *Ex Post* sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dari kedua kutub kebijakan pendanaan di atas, beberapa negara yang tidak dapat menggunakan sepenuhnya salah satu dari kedua pendekatan tersebut kemudian menggunakan elemen-elemen dari kedua pendekatan tersebut untuk diterapkan dalam sistem penjaminan simpanannya. Jenis pendekatan kebijakan yang merupakan kombinasi dari kedua *mainstream* di atas inilah yang dikenal dengan sebutan pendekatan Hibrid.

⁸ Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2004

⁹ Menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Tabel 4
Negara-negara yang menerapkan pendekatan *Ex Ante*

No.	Negara EROPA	No.	Negara ASIA	No.	Negara AMERIKA	No.	Negara AFRIKA
1.	Bulgaria	1.	Bangladesh	1.	Argentina	1.	(Rep.) Afrika Tengah
2.	Eslandia	2.	Filipina	2.	Amerika S.	2.	Chad
3.	Estonia	3.	India	3.	Bahamas	3.	Gabon
4.	Finlandia	4.	Indonesia	4.	Brazil	4.	Guinea
5.	Hungaria	5.	Jepang	5.	Dominika	5.	Kamerun
6.	Irlandia	6.	Kazakhstan	6.	Ekuador	6.	Kenya
7.	Jerman	7.	Korea	7.	El Salvador	7.	Kongo
8.	Kroasia	8.	Lebanon	8.	Guatemala	8.	Maroko
9.	Latvia	9.	Oman	9.	Honduras	9.	Nigeria
10.	Lithuania	10.	Srilanka	10.	Jamaika	10.	Tanzania
11.	Macedonia	11.	Taiwan	11.	Kolombia	11.	Uganda
12.	Norwegia	12.	Thailand	12.	Meksiko		
13.	Polandia	13.	Turki	13.	Peru		
14.	Portugal			14.	Trinidad & Tobago		
15.	Slovakia			15.	Venezuela		
16.	Spanyol						
17.	Swedia						
18.	Ukraina						
19.	Yunani						

Sumber : disusun dari berbagai jurnal dan literatur

3.1. Dasar Kebutuhan Pengaturan Pendanaan Penjaminan Simpanan

Agar dapat memenuhi mandatnya secara efektif, maka lembaga penjamin mesti memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Sumber daya keuangan tersebut mesti memiliki karakteristik dapat segera diperoleh dan dalam posisi selalu siap untuk digunakan. Pada prinsipnya bila terjadi kegagalan bank, sumber daya keuangan tersebut dibutuhkan untuk membayar kembali simpanan para deposan. Dalam beberapa sistem penjaminan simpanan, tanggung jawab lembaga penjamin tidak berhenti sampai di situ, dan bahkan hingga perlu menutup berbagai biaya tambahan yang terkait pembayaran kembali simpanan deposan dan biaya penanganan Bank Gagal.

Tidak memadainya sistem pengaturan pendanaan dapat membuat sistem keuangan rentan terhadap penarikan massal dana perbankan. Di samping itu kondisi tersebut dapat membuat tertundanya penanganan kegagalan bank yang dapat membuat

merosotnya kepercayaan terhadap perbankan secara keseluruhan.

3.2. Kebijakan Pendanaan *Ex-Ante*

Pendanaan *Ex Ante* memerlukan akumulasi dan pemeliharaan dana untuk membayar klaim penjaminan simpanan dan biaya-biaya terkait sebelum kegagalan bank benar-benar terjadi. Dalam sistem *ex ante*, bank-bank anggota memberikan pendanaannya secara pokok melalui kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan atau di luar keduanya sejauh dimungkinkan oleh regulasi yang berlaku. Sistem ini menggunakan regulasi sebagai pijakan dan dianggap memberikan kepastian yang lebih besar dari sistem lainnya mengingat dana sudah ada sebelum dibutuhkan. Dengan kondisi masyarakat mengetahui dana telah dikumpulkan terlebih dahulu dan dikelola dengan baik diharapkan dapat meyakinkan masyarakat khususnya nasabah akan keamanan simpanan dan tabungannya. Hal ini meminimasi risiko penarikan tiba-tiba yang dapat memuncak

hingga terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran (*rush*).

Hingga kini paling tidak tercatat 58 negara yang menerapkan mekanisme pendanaan *Ex Ante*. Negara-negara di dunia yang tercatat menerapkan pendekatan *Ex Ante* disajikan dalam tabel 2 berikut.

3.3. Alternatif Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Lainnya

3.3.1. Pendekatan *Ex Post*

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dalam sistem yang menggunakan pendekatan *Ex Post* dana dikumpulkan hanya sekali saat terjadi kegagalan suatu bank. Asesmen dilakukan terhadap para bank peserta pada saat terjadi kegagalan suatu bank dan berdasarkan asesmen tersebut selanjutnya bank-bank peserta dimintakan kontribusinya. Berbeda halnya dengan pendekatan *Ex Ante*, pada pendekatan *Ex Post* tidak dikenal adanya kontribusi di muka.

Bagi negara-negara maju yang tingkat pengawasan perbankannya sangat baik, memiliki sejarah lingkungan sektor keuangan yang stabil dan frekuensi kegagalan bank yang kecil, penggunaan pendekatan *Ex Post* akan memberikan kenyamanan bagi pemerintah maupun perbankan. Hal ini dikarenakan pemerintah dan perbankan tidak perlu direpotkan dengan kegiatan pengumpulan dan administrasi pemungutan premi secara rutin. Sebagian pihak berpendapat bahwa dengan pendekatan *Ex Post* ini biaya yang dikeluarkan dalam jangka panjang akan lebih murah dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Argumen tersebut didasarkan atas terhindarnya sistem dari biaya administratif yang terjadi dalam pengumpulan premi dan manajemen portofolio dana tersebut.

Sejumlah negara-negara Eropa yang memenuhi syarat di atas berdasarkan catatan tingkat pengawasan perbankan, sejarah lingkungan sektor keuangan, dan frekuensi kegagalan bank seperti Italia, Belanda, Luxemburg, Swiss, dan Inggris menjalankan sistem *Ex Post* dan tidak melakukan pengumpulan dan pemeliharaan dana secara

rutin untuk memberikan kompensasi atas kegagalan bank.¹⁰ Dan terbukti pada saat beberapa negara Eropa dilanda krisis perbankan di tahun 1980-an dan 1990-an, kondisi perbankan di kelima negara Eropa tersebut tetap stabil.

Tabel 5
Negara-negara yang menerapkan kebijakan pendanaan *Ex Post*

No.	Negara
1.	Austria
2.	Bahrain
3.	Belanda
4.	Chile
5.	Gibraltar
6.	Isle of Man
7.	Inggris
8.	Israel
9.	Liechtenstein
10.	Luxemburg
11.	Paraguay
12.	Siprus
13.	Slovenia
14.	Swiss

Sumber: disusun dari berbagai jurnal dan literatur

3.3.2. Pendekatan Hibrid (Campuran)

Sejumlah negara yang menghadapi berbagai kendala dalam penerapan sepenuhnya pendekatan *Ex Ante* dan *Ex Post* mencari solusi dengan mengambil elemen-elemen dari kedua pendekatan yang sesuai dengan lingkungan jaringan pengaman keuangan di negaranya. Pendekatan hibrid merupakan sintesa antara fitur-fitur pendanaan *Ex Ante* maupun *Ex Post* yang dipandang baik bagi sistem penjaminan simpanan di suatu negara.

¹⁰ Studi sistem penjaminan simpanan di yang disusun untuk European Commission tahun 2007, mengidentifikasi 16 negara anggota Uni Eropa dengan sistem *Ex Ante*, 6 negara dengan sistem *Ex Post* dan 5 negara dengan sistem hibrid (campuran). Studi ini mencakup 27 negara anggota Uni Eropa.

Tabel 6
Negara-negara yang menerapkan kebijakan pendanaan Hibrid

No.	Negara
1.	Belgia
2.	Czech
3.	Italia
4.	Kanada
5.	Malta
6.	Perancis
7.	Rumania

Sumber: disusun dari berbagai jurnal dan literatur

Lembaga-lembaga yang berwenang di negara-negara tersebut memungut premi penjaminan secara reguler dan kontribusi kepesertaan sebagai dana kolektif penjaminan simpanan sebagaimana layaknya negara-negara yang menerapkan pendekatan *Ex Ante*. Namun selain itu, mekanisme sebagaimana ditemukan dalam *Ex Post*, yakni melalui premi dan pungutan dari bank peserta, atau pinjaman khusus dari pihak tertentu pada saat terjadi kegagalan bank juga dimasukkan ke dalam kebijakan penjaminan simpanannya.

Penambahan mekanisme pendanaan *Ex Post* ke dalam mekanisme *Ex Ante* dalam hal ini dimaksudkan untuk menutup setiap kali terjadi kemerosotan signifikan dalam jumlah dana penjaminan.¹¹ Bila murni pendekatan *Ex Ante* yang digunakan, dalam kondisi yang berdampak sangat merugikan, seperti terjadinya kegagalan bank dalam jumlah besar atau krisis sistemik perbankan, jumlah kerugian dapat melebihi atau menguras seluruh cadangan dana penjaminan yang terkumpul.

Ketika hal terburuk seperti demikian terjadi, dalam pendekatan hibrid bank-bank peserta dapat dikenakan kenaikan premi sementara. Kemungkinan lain di luar itu adalah menggunakan akses pinjaman khusus dari pemerintah yang akan dikembalikan oleh lembaga penjamin simpanan manakala jumlah cadangan dana penjaminan yang dikumpulkan dari premi oleh bank peserta sudah melampaui target.

¹¹ *Canada Deposit Insurance Corporation* merupakan contoh lembaga yang menggunakan pendekatan ini.

Sebagai salah satu contoh adalah dasar pertimbangan yang digunakan Czech hingga memutuskan menggunakan pendekatan Hibrid. Melihat kondisi sektor perbankan Czech yang belum stabil akibat proses transformasi ekonomi yang sedang berjalan dari sistem ekonomi sosialis menuju sistem ekonomi pasar menjadikan Czech tidak dapat memilih pendekatan *Ex Ante* dan *Ex Post* sepenuhnya. Keterbatasan sumber daya finansial perbankan dan pemerintah dalam sistem penjaminan simpanan di Czech memberikan kendala dalam penerapan pendekatan *Ex Ante*. Sedangkan penggunaan pendekatan *Ex Post* sepenuhnya saat terjadi kegagalan suatu bank dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya krisis perbankan berikutnya yang lebih besar bila bank-bank yang sehat diminta memberikan premi *Ex-Post* yang besar.

4. ANALISIS SISTEM PENDANAAN PENJAMINAN DI INDONESIA

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, LPS diberikan kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan termasuk di dalamnya kebijakan yang berkenaan dengan pemungutan premi kepada bank peserta penjaminan simpanan. Sedangkan sebagai peserta penjaminan, bank wajib untuk membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1 persen dari modal sendiri bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Selain itu, bank peserta wajib membayar secara rutin premi penjaminan yang besarnya 0,1 persen dari rata-rata saldo bulanan total simpanan bank tersebut pada periode sebelumnya. Jumlah premi yang dibayarkan tersebut dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan yang dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya. Bank peserta membayar premi penjaminan sebanyak dua kali dalam setahun untuk dua periode, yakni periode semester pertama (1 Januari s.d. 30 Juni) dan semester kedua (1 Juli s.d. 31 Desember) tiap tahunnya. Untuk periode semester pertama, premi dibayarkan paling

lambat 31 Januari, sedangkan untuk periode semester kedua dibayarkan paling lambat 31 Juli.¹²

Tingkat premi penjaminan simpanan Indonesia saat ini (0,1 persen per semester atau 0,2 persen per tahun) tergolong moderat, karena berada di tengah-tengah rentang premi penjaminan di negara-negara dengan golongan pendapatan yang sama.¹³ Negara-negara dengan tingkat premi di bawah Indonesia adalah Srilanka, Jamaika, Macedonia, dan Dominika, sedangkan negara-negara dengan tingkat premi di atas Indonesia adalah Brazil, Ekuador, Bulgaria, Peru, Rumania, dan Ukraina

(lihat Tabel 7).

Selain itu tingkat premi yang dikenakan cukup kondusif bagi perbankan Indonesia karena memberikan ruang yang cukup lapang bagi perbankan untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan memupuk modal dari laba yang diperoleh untuk pengembangan usahanya. Sejak tahun 1998 saat krisis perbankan terjadi hingga saat ini, kondisi perbankan Indonesia makin solid dan makin sehat dilihat dari berbagai indikator perbankan seperti NPL (Non-Performing Loan), Rasio Kredit, dan Profitabilitas. Bila pada saat krisis kondisi kesehatan perbankan Indonesia begitu buruk

Tabel 7
Perbandingan Sistem Premi Indonesia dengan
Negara-Negara Lain Dalam Kelas Income yang Sama yang Memiliki Sistem Penjaminan
Simpanan Eksplisit

No.	NEGARA LOWER MIDDLE INCOME	Basis Asesmen	Premi Tahunan (persen dari basis asesmen)
1.	Brazil	Simpanan	0.3 + 0.15 kontribusi tambahan
2.	Bulgaria	Simpanan yang dijamin	0.5
3.	Dominika	Simpanan	0.1875
4.	Ekuador	Simpanan	0.65 + penyesuaian risiko
5.	El Salvador	Simpanan	0.1 (dapat dinaikkan hingga 0.3) + kenaikan berdasarkan risiko
6.	Guatemala	Simpanan yang dijamin	1.0 + 0.5 bila dana penjaminan di bawah target
7.	Honduras	Simpanan	Maksimal 0.25
8.	Indonesia	Simpanan	0.2
9.	Jamaika	Simpanan yang dijamin	0.1
10.	Kolombia	Simpanan yang dijamin	Ditetapkan menurut risiko
11.	Macedonia	Simpanan yang dijamin	0.01 – 0.025
12.	Marokko	Simpanan	0.2
13.	Peru	Simpanan yang dijamin	0.65 + penyesuaian risiko
14.	Rumania	Simpanan yang dijamin	0.3 – 0.6
15.	Srilanka	Simpanan	0.15
16.	Ukraina	Total simpanan	0.5 + pembebanan khusus

Sumber : disarikan dari berbagai jurnal dan literatur

¹² Lihat pasal 12 UU No. 24 Tahun 2004

¹³ Dalam klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatannya (World Bank), Indonesia memiliki GNI Per Kapita sebesar \$1,280 (2005) sehingga masuk ke dalam rentang golongan negara berpenghasilan menengah ke bawah (\$826 - \$3,250) bersama-sama antara lain China, Mesir, Iran, Brazil, Kolombia, Thailand, dan Filipina.

hingga perbankan mencatat angka NPL yang demikian besarnya dan secara keseluruhan merugi sehingga banyak bank yang harus gulung tikar dan diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kini perbankan Indonesia telah mencatat angka

NPL net terendah pasca krisis sebesar 1,9 persen dan pendapatan bunga bersih hingga Rp 50 Triliun.¹⁴

Tingkat premi penjaminan bank peserta penjaminan simpanan tidak selamanya sebesar 0,1 persen, namun dapat diubah bila terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank, akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5 persen dari total simpanan di setiap bank, atau bila terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (*risk exposure*) pada industri perbankan. Dalam menetapkan tingkat premi yang baru, LPS diharuskan berkonsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Di masa datang cara penetapan premi yang besarnya sama untuk setiap bank seperti tersebut di atas dimungkinkan untuk diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank.¹⁵

Pada awal beroperasinya, LPS mendapatkan modal awal dari pemerintah sebesar Rp4 Triliun (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005). Modal tersebut berasal dari rekening Menteri Keuangan Nomor 502.000002 dengan nama Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan di Bank Indonesia. Modal tersebut seluruhnya berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Merunut pada penjelasan tata cara pemungutan kontribusi dan premi penjaminan di atas yang menyatakan bahwa bank peserta wajib untuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan secara rutin sebelum terjadi peristiwa bank gagal, dapat disimpulkan bahwa LPS menerapkan pendekatan *Ex Ante*. Kesimpulan ini dapat didasarkan atas penjelasan bahwa dalam pelaksanaannya LPS mengakumulasikan dana untuk membayar klaim penjaminan simpanan dan biaya-biaya terkait sebelum kegagalan bank benar-benar terjadi.

5. ANALISIS PERBANDINGAN PENDEKATAN *EX ANTE* DAN *EX POST*

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, secara umum terdapat dua kelompok besar dalam kebijakan pendanaan, yakni pendekatan *Ex Ante* dan *Ex Post*. Kelompok ketiga, yakni pendekatan Hibrid lahir sebagai bentuk kompromi atas kondisi sektor keuangan suatu negara serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki kedua kelompok besar tersebut.

Bila dilihat dari berbagai sudut pandang akan tampak bahwa pendekatan *Ex Ante* maupun *Ex Post* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari perspektif kesetaraan atau perlakuan non diskriminatif, pendekatan *Ex Ante* dipandang lebih baik dari pendekatan *Ex Post*. Hal ini dikarenakan seluruh bank peserta termasuk bank yang gagal tanpa terkecuali, telah berkontribusi secara finansial dalam mendukung sistem penjaminan simpanan melalui premi dan kontribusinya. Penggunaan pendekatan *Ex Ante* menghindari timbulnya anggapan bahwa bank yang dikelola secara berhati-hati (*prudent*) diharuskan mensubsidi bank yang dikelola dengan kurang hati-hati. Berbeda halnya dalam penerapan pendekatan *Ex Post* murni, bila terjadi kegagalan bank, lembaga penjamin simpanan akan menaikkan premi dan membebankan pungutan hanya atas bank-bank yang masih beroperasi. Prinsip kesetaraan dan unsur kerjasama tersebut menjadi landasan utama di balik pilihan Jerman menggunakan pendekatan *Ex Ante*.

Pendekatan *Ex Ante* memiliki kelebihan pula dari sudut pandang lindung nilai (*hedging*) dan kestabilan premi. Pendekatan ini dapat berfungsi mendistribusikan biaya kerugian penjaminan pada waktu berjalan, karena pada dasarnya premi penjaminan ditarik dengan mempertimbangkan adanya ekspektasi kerugian dalam jangka panjang. Dalam penerapan pendekatan ini juga terdapat sifat anti-siklus dan buffer yang melekat bagi industri perbankan. Dengan pendekatan ini, suatu sistem penjaminan simpanan dapat terus mengakumulasikan premi selama keadaan ekonomi sedang bagus dan sektor perbankan mencatat laba yang signifikan yang akan

¹⁴ Lihat Bank Indonesia, Kajian Stabilitas Keuangan No. 10, Maret 2008

¹⁵ Analisis berbagai tantangan dan kendala penerapan *differential premium* oleh LPS dapat dilihat di Riphah, Singgih, dan Sigit Setiawan, et.al

berguna sebagai lindung nilai terhadap kebutuhan di masa depan kala keadaan ekonomi sedang menurun dan sektor perbankan mengalami penurunan laba atau bahkan menderita kerugian.

Keberadaan sifat anti-siklus dan *buffer* tersebut dapat menghindari pelemahan lebih lanjut dari industri perbankan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bank-bank yang sehat tidak serta merta dimintakan premi dan kontribusi dalam jumlah besar untuk membantu memulihkan simpanan bank peserta yang dilikuidasi. Di samping itu sifat tersebut menghindarkan sektor perbankan dari permintaan premi dan kontribusi yang memberatkan dan di saat yang tidak tepat ketika kondisi laporan keuangan bank sedang tidak bagus.

Pada saat kondisi ekonomi sedang menurun, sifat pro-siklus dari sistem *Ex Post* dipandang dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan menyeret datangnya risiko sistemik yang lebih besar. Apabila terjadi kegagalan bank, penggunaan pendekatan *Ex Post* dikhawatirkan dapat membawa risiko finansial yang lebih besar bagi pemerintah. Hal ini disebabkan pada kondisi demikian pemerintah akan mendapatkan tekanan dari berbagai pihak (termasuk dari bank yang selamat) untuk menyediakan bantuan pendanaan. Tekanan ini bisa jadi akan lebih keras pada saat ekonomi melemah di mana posisi keuangan pemerintah juga lemah. Bank-bank yang selamat dapat saja berkelit dari kewajibannya untuk membantu masalah pendanaan dengan menyatakan bahwa mereka bukan atau tidak ikut andil sebagai salah satu penyebab kegagalan bank tersebut dan pengeluaran dana dalam jumlah besar dalam kondisi seperti itu dapat membahayakan posisi keuangan mereka sendiri dan juga sistem keuangan secara keseluruhan. Pengambilalihan kewajiban bank dalam menjamin simpanan deposan oleh pemerintah dikhawatirkan juga dapat menyebabkan bank-bank lain meminta perlakuan serupa.

Keberadaan fungsi hedging dan sifat anti-siklus dan *buffer* di atas menjadi alasan kuat atas pilihan negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Latvia, Lithuania, dan Ukraina

terhadap pendekatan *Ex Ante*. Situasi politik dan ekonomi yang masih berada dalam masa transisi pasca kemerdekaannya dari kekuasaan pemerintahan Uni Soviet menjadi dasar penekanan prioritas negara-negara tersebut akan pentingnya kestabilan yang menjadi tujuan pokok dari keberadaan fungsi dan sifat tersebut. Estonia, sebagai salah satu negara pecahan Uni Soviet menekankan kebijakan untuk menekan risiko pemerintah dan risiko para deposan kecil terhadap potensi kewajiban di sektor keuangan pada masa yang akan datang.

Dari perspektif *opportunity cost* dan beban bank peserta, dibandingkan dengan sistem *Ex Post*, sistem *Ex Ante* pada awalnya akan terasa lebih mahal dan memberi tambahan beban karena melibatkan pengeluaran nyata di muka dan dapat membatasi kemampuan bank untuk menutup kerugian yang diderita dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Di samping itu, bank peserta pembayar premi dan perekonomian secara keseluruhan mengalami kerugian dari sisi *opportunity cost* dengan hilangnya peluang seandainya premi tersebut digunakan untuk bisnis.

Selanjutnya dari perspektif moral hazard, beberapa kalangan memiliki keyakinan bahwa penerapan pendekatan *Ex Ante* dapat mendorong peningkatan *moral hazard*¹⁶ sebagaimana kasus-kasus yang pernah menimpa perusahaan asuransi. Adanya dana yang menjamin kewajiban pemilik bank dapat menciptakan insentif bagi bank peserta untuk mengambil risiko yang lebih tinggi di atas kewajaran. Bila tidak ada keterkaitan antara pengambilan risiko dengan biaya penjaminan yang harus dibayar suatu bank, penerapan pendekatan *Ex Ante* juga dapat mengurangi dorongan bagi suatu bank peserta untuk mengawasi pengambilan risiko sesama bank peserta lainnya.

Kebijakan beberapa negara seperti Spanyol, Perancis, Irlandia, dan juga negara-

¹⁶ Istilah moral hazard merujuk kepada suatu keadaan di mana unit yang dijamin secara sengaja menambah risiko karena tahu unitnya dijamin. Penjaminan dapat menciptakan divergensi antara biaya publik dan swasta dari pengambilan risiko dan berujung pada terciptanya insentif pengambilan tambahan risiko

negara yang pernah dilanda krisis perbankan seperti Bulgaria, dan Indonesia, menempatkan prioritas pada terkumpulnya dana yang dapat dipergunakan sebagai antisipasi segera pada saat terjadi krisis. Kebijakan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah masing-masing untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya peristiwa penarikan dana perbankan secara besar-besaran oleh nasabah.¹⁷ Dalam sistem dengan pendekatan *Ex Post*, pembayaran simpanan para deposan kemungkinan akan lebih lambat terutama jika sistem, prosedur, dan sumber daya manusia yang cakap untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana tidak tersedia. Dari sudut pandang efektivitas penanganan dalam hal penarikan massal dana perbankan oleh nasabah (*rush*), maka negara-negara di atas memandang pendekatan *Ex Ante* lebih efektif untuk diterapkan. Di samping itu, eksistensi dana yang telah dikumpulkan dan dapat digunakan untuk membayar kembali simpanan deposan dapat memperkuat keyakinan publik atas sistem penjaminan simpanan dan perbankan.

Baik negara-negara yang menganut pendekatan *Ex Ante* maupun *Ex Post* dalam sistem penjaminan simpanannya, hal tersebut pada umumnya dikukuhkan dalam ketentuan perundang-undangan masing-masing.

Maksud dan tujuan diberlakukannya kebijakan pendanaan tertentu disesuaikan dengan kebutuhan yang relevan di masing-masing negara. Misalkan, jika tujuannya adalah lebih untuk melindungi deposan kecil dari kegagalan bank dibandingkan memelihara stabilitas sistem keuangan, cukup dengan pendanaan *Ex Post*. Bila sistem keuangan kuat dan terdapat sejarah panjang pengawasan bank yang efektif, pendanaan *Ex Ante* mungkin tidak perlu.

Dalam penggunaan pendekatan *Ex Ante*, terdapat beberapa bukti bahwa tingkat cakupan simpanan yang besar digabung dengan sistem yang melakukan pemungutan premi secara reguler (*funded*) dapat memperlemah disiplin pasar dan mendorong pengambilan risiko yang berlebihan.¹⁸ Terdapat pula bukti bahwa sistem yang

Tabel 8
Kompilasi Analisis Perbandingan Pendekatan *Ex Ante* vs *Ex Post*

Perspektif	<i>Ex Ante</i>	<i>Ex Post</i>
kesetaraan atau perlakuan non diskriminatif	V	
lindung nilai (<i>hedging</i>) dan kestabilan premi	V	
Beban keuangan bagi bank peserta di awal (<i>opportunity cost</i> dan biaya operasional)		v
Dorongan untuk menekan moral hazard (Tekanan untuk pengendalian risiko)		v
penanganan dalam hal penarikan massal dana perbankan oleh nasabah (<i>likuiditas</i> dan <i>solvensi</i>)	V	
Kepercayaan deposan	V	
Kesederhanaan (<i>simplicity</i>)		v

V : memiliki kelebihan relatif

Untuk negara kecil seperti Luxemburg yang lebih mementingkan prinsip kesederhanaan (*simplicity*) dari sudut pandang administrasi pemerintahan, pendekatan *Ex Post* lebih sesuai karena tidak memberikan beban yang terlampau besar bagi negara tersebut.

dirancang dengan buruk dapat memiliki pengaruh negatif atas stabilitas sektor keuangan suatu negara.¹⁹

¹⁷ Penarikan dana perbankan secara besar-besaran di Indonesia terjadi pada saat krisis ekonomi dan moneter pertengahan tahun 1998

¹⁸ Demirgüç-Kunt, Asli, dan Harry Huizinga. 2000.

¹⁹ Cull, Robert, Lemma W. Senbet dan Marco Sorge. 2000.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Dari sisi penetapan tingkat premi dalam kebijakan pendanaan simpanan di Indonesia, sistem penjaminan simpanan Indonesia saat ini menerapkan tingkat premi yang tergolong moderat (tingkat premi saat ini 0,1 persen per semester atau 0,2 persen per tahun), karena berada di tengah-tengah rentang premi penjaminan kelompok negara-negara di dunia dalam kelas pendapatan yang sama dengan Indonesia. Tingkat premi tersebut cukup kondusif bagi perbankan Indonesia karena turut andil dalam memberikan cukup ruang bagi perbankan untuk memperbaiki tingkat kesehatan pasca krisis (NPL) dan memupuk modal dari laba (pendapatan bunga bersih) yang diperoleh untuk pengembangan usahanya.

Metode pendanaan yang digunakan memiliki pengaruh penting atas keseluruhan rancangan sistem penjaminan simpanan. Apakah dana dikumpulkan *Ex Ante* (sebelumnya), *Ex Post* (saat diperlukan), atau melalui gabungan mekanisme *Ex Ante* dan *Ex Post* akan menentukan banyak fitur sistem penjaminan simpanan.

Dalam penentuan mekanisme pendanaan yang paling sesuai untuk suatu negara, para pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan sejumlah karakter atau sifat dalam sistem ekonomi dan keuangannya. Karakteristik sistem penjaminan simpanan yang baik dipengaruhi antara lain oleh tujuan kebijakan publiknya, keadaan umum perekonomian, profil deposan, dan karakter industri keuangan.

Sistem penjaminan simpanan Indonesia menerapkan pendekatan *Ex Ante*, karena Lembaga Penjamin Simpanan selaku otoritas penjaminan simpanan Indonesia mengakumulasi dana dari pihak perbankan untuk membayar klaim penjaminan simpanan dan biaya-biaya terkait sebelum kegagalan bank benar-benar terjadi. Pilihan atas pendekatan *Ex Ante* ini menambah jumlah negara di dunia pengguna pendekatan *Ex Ante* yang mencapai sekitar 85 persen dari populasi negara dengan sistem penjaminan simpanan

eksplisit. Kecenderungan pilihan saat ini terhadap pendekatan *Ex Ante* dapat dikatakan sebagai penerucutan *best practice* negara-negara di dunia atas jaring pengaman keuangan (*financial safety nets*).

Dari analisis yang telah dikemukakan oleh penulis pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendekatan *Ex Ante* yang diterapkan di Indonesia secara relatif memiliki kelebihan dibandingkan *Ex Post* dalam hal : (1) kesetaraan atau perlakuan non diskriminatif, (2) lindung nilai (*hedging*) dan kestabilan premi, (3) penanganan rush perbankan, (4) Kepercayaan deposan. Namun di sisi lain kekurangan pendekatan *Ex Ante* dibandingkan pendekatan *Ex Post* adalah dalam hal : (1) Beban keuangan bagi bank peserta di awal, (2) Dorongan untuk menekan moral hazard, (3) kesederhanaan.

6.2. Rekomendasi

Secara umum, terlepas dari jenis kebijakan pendanaan yang dipilih, salah satu hal penting yang patut diperhatikan oleh LPS adalah ketersediaan dana yang memadai. Keseluruhan biaya bagi perekonomian negara dapat lebih besar bila jumlah pendanaan (baik dalam sistem *Ex Ante* maupun sistem *Ex Post*) tidak memadai dan tidak dapat memikul biaya kompensasi atas kegagalan bank. Tidak memadainya jumlah dana dapat mengarah kepada penundaan penanganan bank gagal dan peningkatan signifikan dalam keseluruhan biaya yang terkait dengan gangguan atas sistem finansial sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman di berbagai negara. Pengalaman AS (pengguna pendekatan *Ex Ante*) dalam melakukan penyelesaian atas krisis simpanan dan pinjaman selama tahun 1980an dan 1990an menjadi contoh dari efek buruk akibat ketidakterediaan dana yang memadai.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004, kebijakan pendanaan yang digunakan oleh LPS adalah *Ex Ante*. Pendekatan ini secara relatif memiliki kekurangan dari pendekatan *Ex Post* dalam hal (1) Beban keuangan bagi bank peserta di awal, (2) Dorongan untuk menekan moral hazard, (3) kesederhanaan. Dari tiga kekurangan tersebut, dua kekurangan pertama dapat diperbaiki. Sedangkan kekurangan terakhir sudah menjadi

karakter yang koheren pada kebijakan pendanaan *Ex Ante* bila dibandingkan dengan *Ex Post*, dan karenanya hanya bisa dikurangi dengan mengedepankan pilihan pada kebijakan yang relatif lebih praktis dan sederhana.

Untuk menutupi kekurangan pertama dari segi beban keuangan bagi bank peserta di awal, LPS hendaknya tidak membebani bank peserta dengan kontribusi kepesertaan dan tingkat premi yang terlampau tinggi. Dengan membandingkan rata-rata tingkat premi di negara-negara lain dan kondisi perbankan Indonesia, tingkat premi yang wajar saat ini adalah tidak lebih dari 0,25 persen. Ke depan maksimum angka ini bisa ditingkatkan sesuai dengan profil dan paparan risiko bank.

Kekurangan kedua dari sisi dorongan untuk menekan moral hazard apat disempurnakan dengan memberlakukan *differential premium*, yakni memungut tingkat premi kecil bagi kelompok bank yang berisiko rendah dan membebaskan tingkat premi yang besar bagi kelompok bank yang berisiko tinggi.

Moral hazard yang dikhawatirkan dari penerapan pendekatan *Ex Ante* dapat ditekan melalui pengawasan perbankan, *good corporate governance* dan tekanan pasar oleh kreditor yang piutangnya tidak dijamin oleh sistem yang ada. Risiko terjadinya *moral hazard* juga dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa elemen dari sistem *Ex Post*, seperti asesmen khusus kala dana penjaminan simpanan merosot di bawah batas minimum sebagai akibat pembayaran simpanan bank gagal. Kebijakan ini dapat meningkatkan tekanan dari sesama bank peserta (*peer pressure*) untuk lebih meningkatkan kehati-hatian dalam praktek perbankan (*prudential banking*). Kalangan masyarakat selaku nasabah perbankan juga perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mempercayakan dananya hanya kepada bank yang sehat, mengingat adanya pembatasan jumlah dana simpanan nasabah yang dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Dengan demikian perbankan akan terdorong untuk selalu menjaga tingkat kesehatannya dan patuh pada rambu-rambu pelaksanaan praktek *prudential banking*.

Apabila akumulasi cadangan penjaminan kembali merosot jauh di bawah tingkat sasaran sebesar 2,5 persen dari total simpanan di setiap bank atau tidak mencukupi untuk mengembalikan dana nasabah bank gagal, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004, LPS dapat memanfaatkan bantuan pinjaman dari pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Guna memenuhi kepastian hukum dan sebagai antisipasi bila di masa depan cadangan penjaminan kurang dari target 2,5 persen atau tidak mencukupi, disarankan LPS segera mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan di bawah UU yang mengatur mekanisme penyediaan bantuan pinjaman pemerintah dalam kondisi tidak memadainya atau tidak mencukupinya cadangan penjaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, A., G.S. Monroe, D.Gasbarro, dan J.K.Zumwalt, *Bank Moral Hazard and the Disciplining Factors of Risk Taking : Evidence from Asian Banks during 1998 – 2003*
- Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Keuangan No. 10*, Maret 2008
- Barajas, A., dan R. Steiner (2000), *Depositor Behavior and Market Discipline in Colombia*, IMF Working Paper
- Bartholdy, J., G.W. Boyle, dan R.D. Stover (1999), *Deposit Insurance and Market Assessment of Banking System Stability: Evidence from Denmark*
- Cull, Robert, Lemma W. Senbet dan Marco Sorge. (2000). *Deposit Insurance dan Pembangunan Keuangan, Policy Research Paper No. 2682* (Washington DC: Bank Dunia)
- Demirgüç-Kunt, A., dan E. Detragiache (2000), *Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability? An Empirical Investigation*. World Bank
- Demirgüç-Kunt, Asli, dan Harry Huizinga. (2000). *Market Discipline and Financial Safety Net Design, Policy Research Paper No.21* (Washington DC: Bank Dunia)

- Demirgüç-Kunt, A., dan E.J. Kane (2004), *Deposit Insurance, Handle with Care. An Essay in Market Structure and Monetary Policy*, Central Bank of Chile
- Demirgüç-Kunt, A., E.J. Kane, dan L. Laeven (2005), *Determinants of Deposit Insurance, Adoption and Design*
- Demirgüç-Kunt, A., E.J. Kane, dan L. Laeven (2006), *Deposit Insurance Design and Implementation : Policy Lessons from Research and Practice*
- Demirgüç-Kunt, Asli, Edward J. Kane dan Luc Laeven (2006), "Determinants of Deposit Insurance Adoption and Design", *Policy Research Paper No. 3849* (Washington DC: World Bank)
- Drehmann, M. (2002), *Will An Optimal Deposit Insurance Always Increase Financial Stability ?* Bonn Econ Discussion Paper 28/2002
- European Commission (2007) : *ANNEX II : Overview of levels of coverage and funding mechanisms applied across the EU*. DGS Project, Final Report
- Frolov, Michael (2004), *Funding Deposit Insurance: Designing Options and Practical Choices*
- Galac, T.(2005), *Does Croatia Need Risk-Based Deposit Insurance Premia ?* Croatian National Bank
- Gropp, R., dan J. Vesala (2001), *Deposit Insurance and Moral Hazard: Does the Counterfactual Matter ?* European Central Bank. Working Paper
- Gueyie, J.P., dan Van Son Lai (2001), *Bank Moral Hazard and the Introduction of Official Deposit Insurance in Canada*
- Honohan, P, dan D. Klingebiel (2003), *The Fiscal Cost Implications of an Accommodating Approach to Banking Crises. Journal of Banking and Finance 27 (8)*
- Houben, A., J. Kakes, dan G. Schinasi (2004), *Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability*. IMF Working Paper
- Hovakimian, A., dan E.J. Kane (1996), *Risk-Shifting by Federally Insured Commercial Banks*. National Bureau of Economic Research. NBER Working Paper 5711
- Hovakimian, A., E.Kane, dan L.Laeven (2003), *How Country and Safety-Net Characteristics Affect Bank Risk-Shifting*
- IADI (2004), *Questions on the Design of a Deposit Insurance System, Summary of Responses*, www.iadi.org
- Kane, E.J. (2000), *Designing Financial Safety Nets To Fit Country Circumstances*
- Kaufman, G.G. (2000), *Banking and Currency Crises and Systemic Risk: Lessons from Recent Events*. Federal Reserve Bank of Chicago
- Kuritzkes, A., T. Schuermann, dan S. Weiner (2002), *Deposit Insurance and Risk Management of the U.S. Banking System : How Much? How Safe? Who Pays?* The Wharton Financial Institutions Center Working Paper Series
- Laeven, L. (2002), *Pricing of Deposit Insurance*, World Bank Policy Research Working Paper 2871
- Laeven, L. (2002), *Bank Risk and Deposit Insurance*, World Bank
- Manukyan, A. (2003), *A Deposit Insurance System for Armenia*, Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper 03-06
- Martínez-Peria, dan M.S., Schmukler, S.L. (2001), *Do Depositors Punish Banks for Bad Behavior? Market Discipline, Deposit Insurance, and Banking Crises*, *Journal of Finance*, 56(3)
- McLeod, R.H., *Dealing with Bank System Failure: Indonesia, 1997-2002*. Indonesia Project, Economics Division The Australian National University
- Niinimäki, J.H.(2000), *The Effects of Competition on Banks' Risk Taking with and without Deposit Insurance*, Bank of Finland Discussion Papers
- O'Driscoll Jr., G.P. (1988), *Deposit Insurance in Theory and Practice*, *Cato Journal*, Vol.7, No.3
- Ognjenovic, Durdica (2006), *Basic Principles of Financial Planning in Ex Ante Deposit Insurance Schemes*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan

- Riphat, Singgih (1994), *Lembaga Penjamin Kredit (Guarantee Fund) : Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan, Volume 2 Nomor 1, Desember 1994
- Riphat, Singgih dan Sigit Setiawan (2007), *Tantangan Penjaminan Simpanan : Menjawab Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2007*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Vol.10 No.1, April 2007
- Roy, Jean (2000), *A Preliminary Analysis of Deposit Insurance Issues* (Ottawa: situs IADI, www.iadi.org)
- Setiawan, Sigit (2005), *Basel Accord II dan Implikasinya Terhadap Arah Perbankan Indonesia*, Jurnal Analisis Fiskal dan Manajemen Vol. V, No.2 April 2005
- Shibut, L. (2002), *Should Bank Liability Structure Influence Deposit Insurance Pricing?* FDIC Working Paper 2002-01
- Starr, M., dan R. Yilmaz (2005), *Bank Runs in Emerging-Market Countries: The Experience of Turkey's Islamic Banks in the 2001 Crisis*
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan
- UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998
- Vaez-Zadeh, R., D. Xie, dan E. Zoli (2002), *MODIS : A Market-Oriented Deposit Insurance Scheme*. IMF Working Paper
- Wijaya, Krisna, dan Djoko Retnadi, *Pencabutan "Blanket Guarantee" dan Strategi Pendanaan Bank*. Kompas, 7 Agustus 2003
- WOCCU (2003), *Country Comparisons – Deposit Insurance*
- White L., dan A.D. Morrison (2004), *Is Deposit Insurance a Good Thing, and If So, Who Should Pay for It ?*
-, *Penjaminan Dana Nasabah Tidak Akan Dinaikkan*, Tempo, 16 Januari 2004

